



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka dipandang perlu dilaksanakan pengaturan kembali terhadap Izin Gangguan di Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan 450;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22);
 - 4. Undang-undang^{Nomor} 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
14. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/04.SK/4-1988 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang di sediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk kawasan industri.
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat di singkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
16. Kas Daerah adalah Kas Permerintah Kabupaten Klaten.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN IZIN GANGGUAN

Pasal 2

Setiap tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Hinder Ordinantie) yang berada di wilayah Kabupaten Klaten wajib mempunyai Izin Gangguan.

Pasal 3

Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini diperoleh Pemilik / Pengusaha dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

Pasal 4

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemohon diwajibkan melampirkan :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Foto copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum / badan usaha atau foto copy Anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.
- c. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- d. Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri.
- e. Foto copy sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah.
- f. Rancangan tata letak instalasi, mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan.
- g. Persetujuan dari tetangga terdekat disekitar bangunan atau ruangan tempat kerja.
- h. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang dan bagan alir pengolahan limbah.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

- (1) Setiap orang / pribadi atau badan yang mengajukan izin gangguan wajib memiliki izin dari Pemerintah.
- (2) Pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan pembinaan terhadap orang / pribadi yang mengajukan permohonan izin gangguan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 6

- (1) Atas suatu permohonan izin, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk membuat pengumuman yang maksudnya memberitahukan adanya suatu permohonan izin yang di tempatkan pada Kantor Bupati dan pada tempat usaha yang di mohonkan izinnya.
- (2) Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas permohonan izin tersebut kepada Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah tanggal diumumkan.

Pasal 7

- (1) Izin diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Gangguan yang susunan Personalianya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jangka waktu penerbitan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Izin diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan membayar Retribusi.

Pasal 8

Sambil menunggu dikeluarkannya izin gangguan, atas permintaan pemohon Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin sementara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- b. Membayar Retribusi.

Pasal 9

Pemegang Izin Gangguan wajib untuk mengajukan permohonan izin baru apabila:

- a. Tempat Usaha diperluas, atau dengan cara kerja yang lain sehingga sifat perusahaan menjadi berubah;
- b. Perusahaan yang sudah tidak berjalan / berhenti selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- c. Melakukan perbaikan terhadap suatu perusahaan yang telah musnah akibat dari suatu kecelakaan yang disebabkan oleh sifat perusahaan dan atau pemakaian tempat usaha.
- d. Perusahaan tersebut diambil oleh orang lain.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Gangguan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN ULANG IZIN GANGGUAN

Pasal 11

Dalam mengajukan permohonan daftar ulang sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Foto copy izin yang lama.

- c. Foto copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum / badan usaha atau foto copy Anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.
- d. Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah / penggunaan sebagai lahan industri.
- e. Foto copy sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah.
- f. Rancangan tata letak instalasi, mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan.
- g. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang dan bagan alir pengolahan limbah.

Pasal 12

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir.

BAB VII PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

Permohonan Izin Gangguan ditolak apabila ;

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana pada Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini
- b. Keberatan-keberatan yang disebabkan karena kemungkinan akan terjadi bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 14

Izin gangguan dapat dicabut apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII NAMA , OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 15

Dengan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memungut Retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 16

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Hinder Ordinantie) Stbl Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah untuk kawasan industri.

Pasal 17

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan.

**BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 18

Retribusi izin gangguan digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB X
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Tarif Lingkungan, Index Lokasi, Index Gangguan dan Luas Ruang Tempat Usaha.

**BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya pengecekan, pengukuran ruang tempat usaha, pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 21

- (1) Tarif Lingkungan digolongkan berdasarkan kegiatan pada lingkungan tertentu dari Luas Ruang Usaha yang digunakan bagi kegiatan usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka.
- (2) Besarnya tarif kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per meter sebagai berikut :

- TI 1 : Lingkungan Industri / Kawasan Industri	Rp. 500,-/m ²
- TI 2 : Lingkungan Perdagangan	Rp. 750,-/m ²
- TI 3 : Lingkungan Pemukiman	Rp. 1.000,-/m ²
- TI 4 : Lingkungan Campuran	Rp. 1.000,-/m ²

**BAB XIII
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 22

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat pembayaran / penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran / penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XX **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XXI **MASA RETRIBUSI**

Pasal 33

Masa retribusi berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya izin.

BAB XXII **KETUA PENYIDIKAN**

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c tersebut di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1988 mengenai Pemberian Izin Tempat Usaha dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 16 Juli 2002



Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 NOMOR 25 SERI D

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten, maka untuk dapat memungut Retribusi Izin Gangguan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Sesuai kriteria Undang-undang Gangguan (HO) stbl Tahun 1926 No. 226 jo stbl Tahun 1940 No. 14 dan 450, sebagai Obyek Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Klaten adalah :

- a. Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap air, gas demikian pula dengan elektromotor dan tempat usaha lain yang mempergunakan uap air bertekanan tinggi;
- b. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya, termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
- c. Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia termasuk juga pabrik korek api;
- d. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda menguap.
- e. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda tumbuhan dan hewani dan mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya termasuk pabrik gas;
- f. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak damar;
- g. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
- h. Pengempingan kecambah, pabrik bir, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka, perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik sirup buah-buahan;
- i. Tempat pembantaian, pengulitan, pengumbahan jerohan, penjemuran, pengasapan, penggarangan barang-barang asal dari hewan begitu pula tempat penyamaan kulit;
- j. Pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genting, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur, gipsa dan tempat pembasahan kapur;
- k. Tempat pencairan logam, pengecoran, pertukangan besi, penempaan logam, pemipihan logam, pertukangan kuningan dan blik dan pembuatan ketel;
- l. Tempat penggilingan tras, kayu dan minyak;

- m. Tempat pembuatan kapal, barang dari batu, penggergajian, pembuatan penggilingan dan kereta, pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
- n. Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu;
- o. Tempat penembakan;
- p. Gudang penggantungan tembakau;
- q. Pabrik tapioka;
- r. Pabrik untuk mengerjakan karet, kejai, getah perca dan bahan yang berkejai;
- s. Gudang kapuk dan perusahaan batik;
- t. Warung dalam bangunan tetap seperti toko dan kios.
 Begitu juga semua tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, seperti Usaha Penggilingan Padi maupun Penggergajian kayu yang mengoperasikan mesin secara berpindah-pindah.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Cukup jelas.
- huruf f : Cukup jelas.
- huruf g : yang dimaksud dengan tetangga terdekat adalah orang atau rumah yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah atau orang yang tempat tinggalnya atau rumahnya terletak berdekatan.
- huruf h : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak dalam arti yang berdekatan dengan tempat usahanya.
- Pasal 7 ayat (2) : yang dimaksud lengkap dan benar adalah lengkap persyaratannya serta benar pengisiannya.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : peralihan hak dapat dilakukan dengan cara :
 - jual beli.
 - Hibah.
 - Wasiat.
 - Warisan.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 huruf b : bahwa perlu diketahui tentang keberatan karena kekhawatiran akan bahaya, kerugian atau gangguan yang dimaksud dalam Undang-undang Gangguan (HO) tertuju kepada bahaya, kerugian atau gangguan yang berasal dari tempat usaha itu sendiri, sehingga dalam mempertimbangkan permintaan izin yang perlu diperhatikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk adalah hanya adanya kemungkinan bahaya, kerugian dan gangguan yang berasal dari atau tempat usaha tersebut pada waktu permintaan diajukan dan tidak kemungkinan-kemungkinan dikelak kemudian hari. Dan keberatan-keberatan itu harus dibuktikan terlebih dahulu.

Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

yang dimaksud dengan :

RUUG : Retribusi Izin Undang-undang Gangguan (HO) adalah Jumlah biaya Retribusi Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang seorang dan atau oleh Badan Usaha baik swasta, BUMN maupun Pemerintah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan.

IL : Indek Lokasi adalah angka indek yang didasarkan pada klasifikasi jalan yang diatur dengan Peraturan Daerah sesuai degan klas jalan;

IG : Indek Gangguan adalah angka indek besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha industri, dengan parameter :
Besar dengan nilai 3
Menengah dengan nilai 2
Kecil dengan nilai 1

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha

Sehingga didapatkan rumus :

$$\text{RUUG} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

Pasal 20
Pasal 21

Cukup jelas.

Perhitungan besarnya retribusi berdasarkan perkalian antara Tarif Lingkungan, Indeks Lokasi, Indeks Gangguan dan Luas Ruang Tempat Usaha.

Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas semua lantai.

Indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada klasifikasi jalan yang ditetapkan sebagai berikut :

- Jalan Desa ----- indeks : 1
- Jalan Kabupaten ----- indeks : 2
- Jalan Propinsi ----- indeks : 3

Indeks gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- gangguan kecil ----- indeks : 1
- gangguan sedang ----- indeks : 2
- gangguan besar ----- indeks : 3

Penggolongan Indeks Gangguan :

a. Untuk Usaha dengan menggunakan Motor Penggerak :

- ≥ 20 PK ----- Gangguan Kecil.
- 21 PK s/d 75 PK ----- Gangguan Sedang.
- 76 PK \leq ----- Gangguan Besar.

b. Untuk Usaha dengan menggunakan Tenaga Listrik :

- ≥ 10 KVA ----- Gangguan Kecil.
- 11 KVA s/d 50 KVA ----- Gangguan Sedang.
- 51 KVA \leq ----- Gangguan Besar

c. Untuk Usaha dengan menggunakan mesin yang menimbulkan kebisingan di atas 85 dB pada alat Sound Level Meter termasuk Gangguan Besar.

d. Untuk Usaha yang tidak menggunakan motor penggerak / tenaga listrik:

- ≥ 5 Tenaga Kerja : Gangguan Kecil
- 6 TK s/d 50 Tenaga Kerja : Gangguan Sedang
- 51 TK \leq : Gangguan Besar

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1): yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi, seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun dengan selektif Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Tetapi ada kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat diadakan kerjasamanya dengan pihak ketiga yaitu kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan.

ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.